

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh:
HENRY ARIANTO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Demokrasi bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang timbul dengan sendirinya, tetapi melalui tahapan evolusi. Demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*). Salah satu nilai dari demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rules*). Banyaknya partai politik yang ikut berperan dalam pentas politik pada Pemilu 2004 ini tentunya mempunyai pengaruh dan peranan tersendiri, baik partai politik yang besar, maupun partai politik yang gurem, sedikit banyak akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Key Words: Parpol, Demokrasi Indonesia

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang. Suatu ciri tertentu dari negara yang sedang berkembang adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, seperti bidang pendidikan, bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi, yang masing-masing mempunyai tujuan dan sasaran. Sehingga dapat dikatakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kancan politik, merupakan salah satu ciri dinamisnya pembangunan nasional yang dilaksanakan di negara Republik

Indonesia.

Perubahan yang terjadi dalam bidang politik itu misalnya adalah sistem demokrasi dan perubahan partai-partai politik. Karena secara teoretis sistem politik dan situasi politik sangat menentukan corak dan warna sistem kepartaian suatu negara. Dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa:

1. Masa Demokrasi Konstitusional, yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai yang karena itu dinamakan Demokrasi Parlemitter.

2. Masa Demokrasi Terpimpin, yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya.
3. Masa Demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.

Jumlah partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) juga telah mengalami perubahan-perubahan. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pada masa Orde Lama menganut sistem multi partai, dengan bermacam-macam azas pula. Ada yang menganut azas politik agama seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik, ada yang berazas sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ada juga yang menganut azas politik sekuler seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Berbeda dengan masa Orde Lama yang menganut sistem multi partai, sistem kepartaian masa Orde Baru hanya mengenal dua partai politik dan satu golongan karya. Selain Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan hasil 'fusi' yang dipaksakan oleh rezim Orde Baru. Munculnya partai

baru merupakan hal yang diharamkan. Masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasi kepada selain ketiga partai politik yang ada, termasuk kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Indikator pemasangan aspirasi politik pada masa Orde Baru dapat terlihat dari tiga hal yaitu:

1. Sistem kepartaian yang kurang dikembangkan.
2. Pelaksanaan Pemilu yang hanya merupakan ritual politik.
3. Kekuasaan eksekutif yang sangat besar.

Ketika gerakan reformasi bergulir tahun 1998 dengan ditandai oleh gugurnya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menimbulkan amuk masa sehingga menyebabkan kerusuhan serta penjarahan pada tanggal 13 – 14 Mei 1998, reformasi terhadap sistem politik pun mulai dijalankan seiring dengan tumbangny rezim Orde Baru.

Undang-undang yang lama diganti dengan undang-undang politik yang baru. Dari segi jumlah organisasi peserta Pemilu, Pemilu 1999 diikuti 48 partai, sedangkan Pemilu 2004 diikuti 24 partai. Selain itu, kini rakyat dapat memilih langsung presiden, wakil presiden, dan wakil rakyatnya yang akan duduk di lembaga DPR, DPRD dan DPD.

Banyaknya partai politik yang ikut berperan dalam pentas politik pada Pemilu 2004 ini tentunya mempunyai pengaruh dan peranan tersendiri, baik partai politik yang besar, maupun partai politik yang gurem, sedikit banyak akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Demokrasi

Menurut kata Yunani, *demos* = rakyat, *kratein* = pemerintahan, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang timbul dengan sendirinya, tetapi melalui tahapan evolusi. Demokrasi yang pertama dikenal adalah demokrasi langsung di mana keseluruhan warganegara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang. Hal ini dimungkinkan karena pada waktu itu jumlah penduduknya masih sedikit. Berbeda dengan jumlah penduduk di suatu negara pada masa kini yang mencapai ratusan juta jiwa.

Kita mengenal adanya teori perjanjian yang dikemukakan oleh tiga tokoh terkemuka yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jeacquus Rousseau tentang dasar hukum bagi kekuasaan negara.

Menurut Thomas Hobbes manusia selalu hidup dalam ketakutan akan diserang oleh manusia lain yang lebih kuat. Karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian itu raja tidak diikuti- sertakan. Setelah diadakan perjanjian masyarakat di mana individu - individu me - nyerahkan haknya kepada suatu kolektivitas, kolektivitas ini kemudian menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada Raja. Raja sama sekali di luar perjanjian, dan oleh karenanya raja mempunyai kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepada raja (*monarchie absoluut*).

Menurut John Locke antara raja dengan rakyat diadakan perjanjian dan karena perjanjian itu raja berkuasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Kalau Raja bertindak sewenang-wenang rakyat dapat meminta pertanggungjawabannya.

Menurut J.J. Rousseau kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat tidak pernah menyerahkan kepada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah, raja itu hanya mandataris daripada rakyat.

Dari uraian tersebut di atas terlihatlah bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Raja atau presiden hanyalah mandataris rakyat yang apabila melakukan tindakan sewenang – wenang

dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*). Salah satu nilai dari demokrasi menurut Henry B. Mayo adalah menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (*orderly succesion of rules*). Penggantian pemimpin berdasarkan keturunan atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui *coup d'etat* dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.

Penggantian pemimpin dalam suatu demokrasi satu-satunya cara adalah dengan melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Di dalam penyelenggaraan Pemilu ini partai politik memiliki pengaruh dan peran yang sangat vital karena partai politik adalah media dalam pelaksanaan pemilu bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyatnya yang akan duduk dalam lembaga negara..

C. Partai Politik

Pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan

pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pada dasarnya negara tidak membatasi jumlah Partai Politik yang dibentuk oleh rakyat. Pasal 1 Undang-undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa:

“Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.”

Dari pengertian mengenai partai politik di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa kedaulatan setiap partai politik berada di tangan anggotanya dan setiap partai politik mempunyai kedudukan fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat serta bersifat mandiri.

Sebagai sebuah organisasi, partai-partai politik yang ada tentunya

juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Mungkin setiap partai politik mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan visi dan misinya, akan tetapi tujuan partai-partai politik yang ada tidak boleh terlalu menyimpang jauh dari peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan Khusus Partai Politik adalah: memperjuangkan cita-cita bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik yang telah terbentuk kemudian mempunyai hak dan kewajiban seperti pada umumnya sebuah organisasi. Menurut Pasal 8, Undang-Undang No.31 Tahun 2002

tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai hak untuk:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara,
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri,
- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,
- e. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat,
- f. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- g. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban partai politik menurut Pasal 9 UU No.3 Tahun 2002 adalah:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya,
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional,
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia,
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik,
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum,
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota,
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah,
- i. Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan

Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan,

- j. Memiliki rekening khusus dan kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

D. Fungsi Partai Politik.

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, Partai Politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta meminta dan mempersiapkan anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai Politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Semua fungsi ini diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Dalam negara demokratis, Partai

Politik menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu fungsi ialah sebagai “sarana komunikasi politik.” Kedudukan partai adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the rules*) dengan “mereka yang diperintah” (*the ruled*)

Dalam suatu masyarakat yang modern, apalagi yang luas wilayahnya pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam itu perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*).

Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama dapat digabung menjadi satu, hal ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Penggabungan kepentingan ini dalam suatu sistem politik merupakan input atau masukan yang nantinya akan disampaikan kepada instansi-instansi yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Karena memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga masyarakat maka dapat dikatakan pula Partai Politik menjalankan fungsinya sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa Partai Politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat bertindak sebagai pengeras suara.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran partai sebagai jembatan adalah sangat penting karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Akan tetapi sering pula terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Keadaan semacam ini dapat menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Partai juga mempunyai fungsi sebagai “sarana sosialisasi politik.” Sosialisasi politik adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses sosialisasi

politik sudah mulai dari masa kecil dan diselenggarakan melalui beberapa lembaga dan kegiatan, seperti pendidikan formal dan informal, media massa, dan Partai Politik itu sendiri. Dalam negara berkembang yang bangsanya heterogen, Partai Politik dapat membantu meningkatkan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.

Tidak disangkal pula bahwa ada kalanya Partai Politik mengutamakan kepentingan partai diatas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada negara. Dengan demikian Partai Politik mendidik pengikut-pengikutnya untuk melibatkan diri dalam konteks yang sempit.

Partai Politik juga berfungsi sebagai “sarana rekrutmen politik.”. Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

Partai Politik juga berfungsi sebagai “sarana pengatur konflik.” Dalam negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi dalam masyarakat yang heterogen sifatnya, maka perbedaan pendapat yang didasarkan perbedaan etnis, status sosial ekonomi atau agama mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan Partai Politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatinya seminimal mungkin.

Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, pada Bab V mengenai Fungsi, Hak dan Kewajiban, Pasal 7 disebutkan fungsi dari Partai Politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik

masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

- d. Partisipasi politik warga negara; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi dan peranan partai-partai politik juga akan terlihat dari diwujudkannya Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, Partai Politik berfungsi:

1. Mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat,
2. Menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta
3. Meminta dan mempersiapkan anggota masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
4. Partai Politik juga merupakan

salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.

E. Peran Partai Politik

Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditunjukkan oleh para elite politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik.

Lebih parahnya lagi apabila di Indonesia tidak ada satu pun yang dapat dijadikan panutan, sehingga masyarakat awam, pinggiran dan desa selalu menanti datangnya “ratu adil” atau “satria piningit”, seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partai-partai politik dalam masa transisi ini seharusnya mengisi ruang publik dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional.

Bermacam-macam Partai Politik

dengan bermacam-macam azas tentunya akan sangat mempengaruhi sistem demokrasi dan pendidikan demokrasi rakyat. Sebagai contoh, bila Partai Politik yang berazaskan agama Islam yang memenangi Pemilihan Umum, tentunya akan merubah sistem demokrasi, dari Demokrasi Pancasila ke demokrasi yang sesuai dengan Syariat agama Islam.

Sementara dari segi pendidikan demokrasi rakyat dapat kita lihat, dengan banyaknya Partai Politik tentunya rakyat akan dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan keinginannya. Seorang buruh, misalnya, mungkin akan lebih cocok bila bergabung dengan Partai Buruh Seluruh Indonesia (PBSI) pimpinan Mochtar Pakpahan, daripada bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri, meskipun katanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P memperjuangkan nasib wong cilik. Dengan pilihan yang sudah diikutinya ini, dia akan lebih enak untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam berdemokrasi.

Partai Politik juga harus dapat menciptakan iklim yang kondusif yang dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Partai Politik

dengan elite politiknya justru memperkeruh keadaan dengan manuver-manuver politiknya.

Politik uang (*money politic*) yang terjadi di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Irian Jaya. Pelaku politik uang yang terbanyak adalah mereka yang mewakili partainya, baik pengurus, anggota maupun simpatisan. Seringkali petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), aparat pemerintah (camat, lurah), saksi parpol di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan aparat keamanan yang bersimpati mendukung partai tertentu turut ambil bagian dalam melakukan politik uang ini. Selain politik uang, terdapat juga kasus intimidasi, walaupun kasusnya tidak begitu besar, namun intensitas intimidasi tersebut cukup memprihatinkan pelaksanaan pemilu pasca Soeharto ini. Intimidasi pada umumnya dilakukan terhadap pemilih, pemantau maupun petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan ditujukan untuk mempengaruhi pemilih.

Intimidasi yang dilakukan partai-partai politik dalam tingkat lokal masih kentara sekali, Partai Politik besar banyak yang mempunyai hubungan erat dengan birokrasi dan aparat keamanan - untuk memenangkan partainya.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan Partai Politik adalah yang menyangkut segi pendanaan. Walaupun Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sudah mengatur tentang keuangan Partai Politik, dimana hal ini adalah berfungsi untuk menghindari politik uang (*money politic*). Namun, partai-partai, seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebelumnya dicurigai mempunyai dana yang besar tidak mengindahkannya dengan melakukan kampanye televisi dengan biaya jutaan hingga milyaran rupiah.

Untuk kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan Rekonsiliasi Nasional atau Konsensus dan semua pihak harus mempunyai semangat untuk itu. Sebab jika hal itu ditarik ke penyelesaian legalistik, dikhawatirkan hasilnya nanti bisa Pemilihan Umum ulang. Dan kalau Pemilihan Umum ulang belum tentu hasilnya jujur dan adil (*jurdil*), jangan-jangan tetap tingkat kecurangannya tinggi juga. Karena itu, bukan hanya *human error* yang jadi sebab kecurangan, tetapi juga rekayasa dan *system error*.

Dalam suatu demokrasi seharusnya pelanggaran terhadap keadilan

tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal adalah suatu keadilan yang relatif (*relative justice*).

Dulu, ketika Orde Baru berkuasa, Partai Politik menang karena rekayasa dan melakukan kecurangan. Oleh karena itu pemerintahan Orde Baru mengalami degradasi, kemudian Soeharto diturunkan setelah baru setahun menjabat karena pemilunya dianggap curang.

Selain itu, partai-partai politik juga mempunyai kelemahan dalam penyediaan anggota-anggota mereka di dalam panitia penyelenggaraan pemilihan maupun saksi-saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak di antara mereka yang tidak tahu bagaimana tugas panitia atau pun saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada akhirnya, hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh petugas atau panitia Pemilihan Umum.

Dalam sistem demokrasi, Partai Politik juga berperan sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi

politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Namun terbatasnya komunikasi antar masyarakat dengan partai-partai tentu saja sangat mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilihan Umum saat ini cukup berhasil secara kuantitatif, namun belum berhasil secara kualitatif. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada kemenangan yang diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang lebih dipengaruhi oleh aksi protes karena tidak suka pada Soeharto dan Golongan Karya (Golkar), sehingga tidak peduli, apa platformnya, apa programnya, siapa calegnya, masyarakat mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Karena tidak cukup waktu untuk sosialisasi dan kurangnya sumber dana, sehingga partai-partai baru tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga perolehan suara partai-partai baru masih sedikit, ditambah lagi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum. Dan hal ini yang terus menjadi perhatian partai-partai baru untuk menuntaskan pelanggaran dan kecurangan.

Sebagai contoh, Pemilihan Umum tahun 1999 meski banyak yang mengatakan berlangsung dengan "Jurdil", tetapi masih jauh dari harapan. Ia lebih merupakan representasi dari

praktek demokrasi politik yang semu (*pseudo political-democracy*).

Partai-partai lebih dikenal melalui tokoh-tokohnya, benderanya dan uangnya. Kondisi inilah yang memungkinkan terciptanya keikutsertaan masyarakat tidak didasari oleh aspirasi politik yang sehat.

Ketidaksiapan sesungguhnya tidak saja dari pihak partai-partai, masyarakat juga mengalami hal yang serupa. Apalagi ada distorsi dan mutasi aspirasi. Masyarakat hanya beranjak pada siapa yang lebih kuat, dan lebih banyak uang. Jadi, distorsi aspirasi disebabkan oleh kemampuan uang untuk mempengaruhi masyarakat.

Namun demikian, masyarakat secara umum cukup partisipatif dalam merespon pemilu saat ini. Mereka menyadari akan hak-hak politiknya, namun mereka masih bingung dalam menentukan pilihan karena partai-partai belum sepenuhnya memperkenalkan dirinya dan mensosialisasikan program-programnya.

Partai politik boleh jadi membawa harapan. Proses selanjutnya tergantung parlemen, penguasa dan juga segenap kekuatan ekstra parlementer yang ada di masa mendatang. Dalam konteks ini, gerakan mahasiswa tentu masih mempunyai tempat. Bukan semata sebagai kelompok penekan

(*pressure group*), tetapi yang terpenting adalah sebagai agen transformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiantoro, Juri, *Transisi Demokrasi Evaluasi Kritis Penyelenggara Pemilu 1999*. (Jakarta: Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP), 1999)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- H.A Prayitno ed, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2001.
- Kansil, C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978
- Kusnardi dan Bintang R.Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1993.
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998